

BAB V PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan terhadap tradisi *buek bubua* tunangan dalam perkawinan masyarakat Minangkabau di Kelurahan Air Pacah, dapat disimpulkan bahwa tradisi ini merupakan salah satu rangkaian penting dalam proses adat perkawinan yang memiliki nilai sosial dan budaya yang tinggi. Tradisi *buek bubua* tunangan merupakan tradisi yang sering kita jumpai pada saat seseorang akan melaksanakan sebuah pernikahan yang mana tradisi ini merupakan proses yang panjang dan melibatkan keluarga besar kedua belah pihak keluarga yang mengadakannya.

Tahapan penting yang dilakukan yaitu *maninjau jodoh* dan *mambuek paretongan*, karna pada kedua tahap ini mendiskusikan tanggal pertunangan dilakukan. Selanjutnya tradisi pertunangan sebagai berikut:

1. *Buek bubua* tunangan, yang meliputi:
 - a. *Mambuek bubua*, yaitu proses memasak dan menyiapkan hantaran yang akan diserahkan yang dilakukan dirumah pihak perempuan.
 - b. *Mananti bubua*, yaitu tahap penerimaan hantaran oleh pihak laki-laki dirumahnya.
2. *Malam batunangan*, yaitu pertemuan resmi antar kedua keluarga untuk menetapkan tanggal pernikahan.
3. *Maantaan pinggan*, yaitu pengembalian baki atau hantaran oleh pihak laki-laki sebagai penutupan dari tahap pertunangan.

Tradisi *buek bubua* tunangan tidak hanya berfungsi sebagai perayaan, tetapi juga mempunyai makna social yang mendalam. Berdasarkan teori fungsional dari Bronislaw Maliowski, tradisi ini memenuhi beberapa fungsi penting, antara lain:

Tradisi buek bubua tunangan dalam masyarakat Minangkabau, khususnya di Kelurahan Air Pacah, bukan hanya sekadar prosesi budaya, tetapi juga mengandung fungsi sosial, religius, dan adat yang sangat penting. Dengan menggunakan pendekatan fungsionalisme Bronislaw Malinowski, tradisi ini terbukti memiliki peran dalam memenuhi kebutuhan manusia pada tiga aspek utama:

1. Kebutuhan biologis (primer), melalui penyajian makanan tradisional serta pernikahan sebagai sarana pemenuhan kebutuhan reproduksi.
2. Kebutuhan instrumental (sekunder), melalui gotong royong, musyawarah, serta aturan adat yang mengatur hubungan sosial dan ekonomi antar keluarga.
3. Kebutuhan integratif (tersier), melalui nilai agama, kesantunan, pidato adat, pepatah, serta simbol-simbol budaya yang menjaga kohesi sosial dan memperkuat identitas Minangkabau.

Pertunangan dalam bentuk buek bubua bukan hanya mengikat dua individu, melainkan juga dua keluarga besar, bahkan dua suku. Tradisi ini menjadi media legitimasi adat, mempererat silaturahmi, menumbuhkan solidaritas, serta melestarikan nilai-nilai budaya Minangkabau yang diwariskan secara turun-temurun. Dengan demikian, buek bubua tunangan dapat dipahami sebagai institusi budaya yang berfungsi menjaga keteraturan sosial, keharmonisan keluarga, dan kelestarian identitas kolektif masyarakat Minangkabau.

5.2 Saran

Penelitian ini adalah penelitian pertama penulis. Penelitian ini memiliki banyak kekurangan, namun besar harapan penulis agar dapat dimanfaatkan dalam tujuan menjaga kelangsungan

tradisi pertunangan yang ada pada masyarakat Bagi masyarakat Minangkabau, khususnya di Kelurahan Air Pacah, diharapkan tetap melestarikan tradisi buek bubua tunangan sebagai warisan budaya yang sarat dengan nilai gotong royong, musyawarah, serta kehormatan. Tradisi ini hendaknya dijalankan dengan menyesuaikan perkembangan zaman tanpa menghilangkan makna dan esensi adat yang terkandung di dalamnya.

